

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 10 TAHUN 2025, 9 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2025.

CATATAN: